



**PENETAPAN**  
**Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Rta.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**MAYA JESSICA LESTARI**, Tempat Tanggal Lahir Banjarbaru, 15-05-1996, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Karang Putih RT. 003 RW. 002 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 9 Juni 2022 dalam register Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Rta mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD ZAINI** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0132/06/VI/2018 tertanggal 06 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak laki-laki yang bernama **MUHAMMAD RAIHAN FATIH**;
- Bahwa anak laki-laki **MAYA JESSICA LESTARI** sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 6305-LU-11082020-0001 tertanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **MUHAMMAD RAIHAN FATIH** Lahir di Tapin

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PN Rta.



pada tanggal 7 Agustus 2020 anak kesatu laki-laki dari Ayah **MUHAMMAD ZAINI** dan Ibu **MAYA JESSICA LESTARI**;

- Bahwa pemohon bermaksud merubah nama di akta kelahiran anak laki-laki pemohon tersebut karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak di akta kelahiran anak perempuan tersebut dari **MUHAMMAD RAIHAN FATIH** Lahir di Tapin pada tanggal 7 Agustus 2020 anak kesatu laki-laki dari Ayah **MUHAMMAD ZAINI** dan Ibu **MAYA JESSICA LESTARI** menjadi **MUHAMMAD ZEIN MADANI** Lahir di Tapin pada tanggal 7 Agustus 2020 anak kesatu laki-laki dari Ayah **MUHAMMAD ZAINI** dan Ibu **MAYA JESSICA LESTARI**;

- Bahwa untuk kepentingan administrative dan surat-surat lainnya, maka Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak di akta kelahiran anaknya tersebut dari **MUHAMMAD RAIHAN FATIH** menjadi **MUHAMMAD ZEIN MADANI**;

- Bahwa untuk penggantian / perubahan nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan / memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah Akta Kelahiran Anak laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : 6305-LU-11082020-0001 tertanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **MUHAMMAD RAIHAN FATIH** Lahir di Tapin pada tanggal 7 Agustus 2020 anak kesatu laki-laki dari Ayah **MUHAMMAD ZAINI** dan Ibu **MAYA JESSICA LESTARI** menjadi **MUHAMMAD ZEIN MADANI** Lahir di Tapin pada tanggal 7 Agustus 2020 anak kesatu laki-laki dari Ayah **MUHAMMAD ZAINI** dan Ibu **MAYA JESSICA LESTARI**;

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PN Rta.



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama anak yang dilakukan oleh pemohon dan di catatkan perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara Permohonan yang timbul dalam perkara pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6305015505960001 atas nama Maya Jessica Lestari, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6305010204940001 atas nama Muhammad Zaini, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-11082020-0001 atas nama MUHAMMAD RAIHAN FATIH lahir di Tapin tanggal 7 Agustus 2020, yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6305011010180002, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Zaini, alamat Jln. Karangan Putih RT 003 RW 001 Binuang, Tapin, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0132/06/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018 antara Muhammad Zaini dengan Maya Jessica Lestari, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Binuang, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin No. 470/321/DISDUKCAPIL/2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal: Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan dilegalisir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi i JUHAIRIAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Zaini;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Istrinya memiliki anak laki-laki bernama MUHAMMAD RAIHAN FATIH yang saat ini berusia sekitar 1 tahun 10 bulan;

Bahwa MUHAMMAD RAIHAN FATIH merupakan anak ke satu dari perkawinan Pemohon dengan M. Zaini;

Bahwa MUHAMMAD RAIHAN FATIH lahir pada tanggal 7 Agustus 2020;

Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari MUHAMMAD RAIHAN FATIH;

Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak kandung Pemohon dari MUHAMMAD RAIHAN FATIH menjadi MUHAMMAD ZEIN MADANI;

Bahwa alasan perubahan nama anak kandung Pemohon tersebut adalah bahwa Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PN Rta.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa MUHAMMAD RAIHAN FATIH sering menderita panas dan demam sekitar 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon berkonsultasi dengan orang tuanya dan juga kepada Ustadz/Guru dan mendapatkan saran agar nama anak diganti menjadi MUHAMMAD ZEIN MADANI;

Bahwa berdasarkan nasihat orang tua dan guru tersebut nama Anak MUHAMMAD ZEIN MADANI kurang cocok sehingga sebaiknya diubah;

Bahwa nama MUHAMMAD ZEIN MADANI merupakan nama pemberian Guru, dan sejak dipanggil menggunakan nama tersebut anak Pemohon sudah tidak sering sakit-sakitan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa arti dari nama MUHAMMAD RAIHAN FATIH dan MUHAMMAD ZEIN MADANI;

Bahwa sebelumnya Saksi mengenal nama anak kandung pemohon dengan panggilan Raihan kemudian sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu anak pemohon mulai dipanggil dengan panggilan Zein;

Bahwa MUHAMMAD RAIHAN FATIH dan MUHAMMAD ZEIN MADANI adalah orang yang sama;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pergantian nama MUHAMMAD RAIHAN FATIH menjadi MUHAMMAD ZEIN MADANI;

2. Saks  
i RIYANTIN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Zaini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Istrinya memiliki anak laki-laki bernama MUHAMMAD RAIHAN FATIH yang saat ini berusia sekitar 1 tahun 10 bulan;

Bahwa MUHAMMAD RAIHAN FATIH merupakan anak ke satu dari perkawinan Pemohon dengan M. Zaini;

Bahwa MUHAMMAD RAIHAN FATIH lahir pada tanggal 7 Agustus 2020;

Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari MUHAMMAD RAIHAN FATIH;

Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak kandung Pemohon dari MUHAMMAD RAIHAN FATIH menjadi MUHAMMAD ZEIN MADANI;

Bahwa alasan perubahan nama anak kandung Pemohon tersebut adalah bahwa Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Bahwa MUHAMMAD RAIHAN FATIH sering menderita panas dan demam sekitar 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon berkonsultasi dengan orang tuanya dan juga kepada Ustadz/Guru dan mendapatkan saran agar nama anak diganti menjadi MUHAMMAD ZEIN MADANI;

Bahwa berdasarkan nasihat orang tua dan guru tersebut nama Anak MUHAMMAD ZEIN MADANI kurang cocok sehingga sebaiknya diubah;

Bahwa nama MUHAMMAD ZEIN MADANI merupakan nama pemberian Guru, dan sejak dipanggil menggunakan nama tersebut anak Pemohon sudah tidak sering sakit-sakitan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PN Rta.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa arti dari nama MUHAMMAD RAIHAN FATIH dan MUHAMMAD ZEIN MADANI;

Bahwa sebelumnya Saksi mengenal nama anak kandung pemohon dengan panggilan Raihan kemudian sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu anak pemohon mulai dipanggil dengan panggilan Zein;

Bahwa MUHAMMAD RAIHAN FATIH dan MUHAMMAD ZEIN MADANI adalah orang yang sama;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pergantian nama MUHAMMAD RAIHAN FATIH menjadi MUHAMMAD ZEIN MADANI;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak kandung Pemohon yang dalam Akta Kelahiran tertulis bernama MUHAMMAD RAIHAN FATIH menjadi MUHAMMAD ZEIN MADANI dengan alasan bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah penggantian nama anak kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak

*Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PN Rta.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD RAIHAN FATIH lahir di Tapin pada tanggal 7 Agustus 2020 menjadi MUHAMMAD ZEIN MADANI lahir di Tapin pada tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. HIDAYAH dan 2. RIYANTIN yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari MUHAMMAD RAIHAN FATIH;
- Bahwa anak kandung Pemohon lahir tercatat atas nama MUHAMMAD RAIHAN FATIH lahir di Tapin pada tanggal 7 Agustus 2020, yang merupakan anak ke satu, laki-laki dari ayah Muhammad Zaini dan ibu Maya Jessica Lestari sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-11082020-0001;
- Bahwa MUHAMMAD RAIHAN FATIH dan MUHAMMAD ZEIN MADANI adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama MUHAMMAD RAIHAN FATIH menjadi MUHAMMAD ZEIN MADANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan terkait dengan *legal standing* Pemohon dan kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak kandung Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAIHAN FATIH lahir di Tapin pada tanggal 7 Agustus 2020 menjadi MUHAMMAD ZEIN MADANI lahir di Tapin pada tanggal 7 Agustus 2020;

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PN Rta.





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012, yang dimaksud dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, MUHAMMAD RAIHAN FATIH lahir pada tanggal 7 Agustus 2020 dan saat ini belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin sehingga belum dianggap sebagai orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti P-6 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, diketahui bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari MUHAMMAD RAIHAN FATIH sehingga dapat bertindak untuk dan atas nama diri MUHAMMAD RAIHAN FATIH dan oleh karenanya legal standing Pemohon sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43

*Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PN Rta.*



disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Karim, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6305011010180002, dan bukti P-6 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Karang Putih RT 003 RW 002 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan pemohon adalah mengganti nama anak kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis bernama MUHAMMAD RAIHAN FATIH lahir di Tapin pada tanggal 7 Agustus 2020 menjadi MUHAMMAD ZEIN MADANI lahir di Tapin pada tanggal 7 Agustus 2020, dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP atas nama Maya Jessica Lestari, bukti P-2 berupa KTP atas nama Muhammad Zaini, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RAIHAN FATIH, bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga No. 6305011010180002, bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Nikah, serta bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari MUHAMMAD RAIHAN FATIH;

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PN Rta.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa MUHAMMAD RAIHAN FATIH dan MUHAMMAD ZEIN MADANI adalah orang yang sama yaitu anak kandung Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa terhadap pergantian nama MUHAMMAD RAIHAN FATIH dan MUHAMMAD ZEIN MADANI tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan terkait perubahan nama anak kandung Pemohon dari MUHAMMAD RAIHAN FATIH menjadi MUHAMMAD ZEIN MADANI telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon terkait perubahan nama anak kandung Pemohon dari MUHAMMAD RAIHAN FATIH menjadi MUHAMMAD ZEIN MADANI beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PN Rta.



*semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Desa Karang Putih RT 003 RW 002 Kecamatan Binuang, Kab. Tapin, maka petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

**1.**-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PN Rta.



2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak kandung Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-11082020-0001 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 11 Agustus 2020 atas nama **MUHAMMAD RAIHAN FATIH** lahir di Tapin, tanggal 7 Agustus 2020 anak ke satu dari ayah MUHAMMAD ZAINI dan ibu MAYA JESSICA LESTARI menjadi **MUHAMMAD ZEIN MADANI**, lahir di Tapin, tanggal 7 Agustus 2020 anak ke satu laki-laki dari ayah MUHAMMAD ZAINI dan ibu MAYA JESSICA LESTARI;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk selanjutnya dicatatkan dalam catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register akta Pencatatan Sipil yang kini masih berlaku dan sedang berjalan;

4.-----

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 9 Juni 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati

Anisa Nur Difanti, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PN Rta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 75.000,00
3. PNBP : Rp. 10.000,00
4. Materai : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah : Rp. 40.000,00
- Jumlah : Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)